Kelurahan Tonggalan



Jl. Melati No. 29 57411 6289665842955

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan Tonggalan

Permohonan Data Kependudukan

No. SK:

Persyaratan

- 1. kk Asli
- 2. Fotocopy KTP
- 3. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)
- 4. Fotocopy Akta Kelahiran
- 5. Fotocopy Lunas PBB (tahun berjalan)
- 6. Membawa berkas dari alamat asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Menerima pengajuan surat pindah tempat dan meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap
- 2. Mencatat dalam buku register pengajuan surat pindah tempat dan memberikan tanda terima (bagi pengajuan surat pindah yang telah memenuhi persyaratan)
- 3. Koreksi, penelitian ulang berkas pengajuan surat pindah tempat (termasuk pencabutan KTP dan KK), penerbitan surat pengantar ke Bapinduk (bagi pindah tempat ke luar daerah) atau penerbitan surat pindah tempat (bagi pindah tempat dalam wilayah Kabupaten)
- 4. Menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

proses lebih cepat atau lambat apabila berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Tonggalan



Jl. Melati No. 29 57411 6289665842955

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan Tonggalan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

Kelurahan Tonggalan